



**DEWAN PIMPINAN DAERAH PERHIMPUNAN
PROFESIONAL PEREKAMMEDIS DAN
INFORMASI KESEHATAN INDONESIA
(PORMIKI) BALI**

Sekretariat : Unit Rekam Medis RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali
Jl. Angsoka No. 8 Denpasar Bali (80234), Tlp. (0361) 244635, Ext. 1407
www.pormikibali.com, e-mail : dpd.pormikibali@gmail.com

Nomor : LT.01.01/027/DPD_BALI/III/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Kerjasama

Kepada Yth,

Kepala UPTD BAPELKESMAS

Dinas Kesehatan Provinsi Bali

di -

Denpasar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana penyelenggaraan pelatihan dan/ atau kegiatan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat.

Maka kami, Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesional Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Indonesia (Pormiki) Bali, bermaksud untuk mengajukan permohonan kerjasama dengan instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Kami lampirkan pula perjanjian kerjasama sebagai bahan pertimbangan.

Demikian surat permohonan kerjasama ini kami sampaikan, Besar harapan kami untuk dapat melakukan kerjasama dengan instansi yang Bapak/ ibu pimpin. Kami Sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasama Bapak/ Ibu.

Denpasar, 06 Agustus 2024

Ketua DPD Pormiki Bali

Putu Ayu Sri Murcittowati, S.RM



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERHIMPUNAN PROFESIONAL PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN INDONESIA (PORMIKI)
DEWAN PENGURUS DAERAH BALI
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN
MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI**

No. : LT.01.01/024/DPD_BALI/VII/2024

No. : B.18.000.4.7.2/2868/Bapelkesmas/Diskes

Pada hari ini **Selasa**, tanggal 06 Agustus **2024** bertempat di **Denpasar**, telah diadakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara :

- I. Putu Ayu Sri Murcittowati, S.RM selaku Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) Dewa Pengurus Daerah Bali yang berkedudukan di Jl. Angsoka No.8, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Ni Made Parwati, SH, SKM, M.Kes, selaku Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan/workshop/webinar bidang Kefarmasian

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangka melakukan kegiatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan penyelenggaraan upaya kesehatan untuk menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK** sesuai perannya masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Koordinasi dan dukungan penyelenggaraan program pelatihan/workshop/ webinar bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
- b. Bidang kerjasama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing – masing **PIHAK** dan ketentuan perundang – undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berpedoman serta mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini sebagai berikut :

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima dana dari para peserta pembelajaran pelatihan/ workshop/ webinar.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan mengenai tarif pembelajaran pelatihan/workshop/webinar yang akan dikenakan kepada peserta.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima informasi secara informatif dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan hal – hal yang menjadi

kesiapan dalam menunjang proses pembelajaran pelatihan/workshop/webinar untuk bisa mendapatkan e-sertifikat.

- d. PIHAK PERTAMA berhak menerima informasi mengenai biaya kontribusi kegiatan oleh PIHAK KEDUA.
- e. PIHAK PERTAMA berhak menginformasikan kepada peserta pembelajaran pelatihan/seminar/workshop/webinar untuk mengunduh e-sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan pembelajaran di Pelataran Sehat.
- f. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mencari peserta pembelajaran pelatihan/workshop/webinar nasional.
- g. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan serta memastikan kepada seluruh peserta untuk membuat akun Pelataran Sehat
- h. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengirimkan data peserta kepada PIHAK KEDUA
- i. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi pembayaran tagihan kegiatan kepada PIHAK KEDUA
- j. PIHAK PERTAMA juga berkewajiban untuk menghormati dan menjaga kredibilitas masing – masing Pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh pembayaran dana kegiatan sebagai biaya kontribusi kegiatan pembelajaran pelatihan/workshop/webinar nasional.
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh dan menerima data dan informasi mengenai data peserta pembelajaran pelatihan/workshop/webinar nasional.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat dan menjamin rumah pembelajaran di Pelataran Sehat.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan rekapitulasi untuk memastikan tidak ada peserta pembelajaran pelatihan/workshop/ webinar nasional yang belum mengirimkan data sesuai dengan target peserta yang disepakati
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memantau dan melengkapi berkas peserta sesuai data yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA dan menginformasikan kekurangan berkas peserta kepada PIHAK PERTAMA.
- f. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memverifikasi peserta

untuk bisa mengakes pembelajaran pelatihan/workshop/webinar sesuai dengan data peserta yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA

- g. PIHAK KEDUA berhak memberikan data mengenai biaya kontribusi kegiatan pembelajaran pembelejaran pelatihan/workshop/webinar nasional kepada PIHAK PERTAMA.
- h. PIHAK KEDUA juga berkewajiban unutk menghormati dan menjaga kredibilitas masing – masing Pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 5

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Memaksa.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Memaksa : kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Memaksa jika:
a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Memaksa yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Memaksa akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

- (5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Para Pihak sepakat untuk menyelenggarakan musyawarah mengenai kelangsungan atau kelanjutan Perjanjian ini dan tidak ada Pihak yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini yang diakibatkan oleh Keadaan Memaksa.
- (6) Bilamana salah satu Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut tidak memberitahukan atau terlambat memberitahukan mengenai terjadinya Keadaan Memaksa tersebut kepada Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan tetap berlangsung seakan-akan tidak terjadi Keadaan Memaksa dan oleh karenanya Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2027 dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan akan dilaksanakan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat - lambatanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Waktu pelaksanaan pembelajaran pelatihan/workshop/webinar akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran pelatihan/workshop/webinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *time line* pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENGELAOLAAN DANA

- (1) Pengelolaan dana oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari peserta pelatihan/ workshop/webinar.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar jasa fasilitasi pelatihan/workshop/webinar sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 9

HUKUM YANG MENGATUR

Keabsahan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 10

BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)
- (5)

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Putu Ayu Sri Murcittowati, S.RM

PIHAK KEDUA



Dr. Ni Made Parwati, SH, SKM, M.Kes